



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA
NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA
USAHA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rahmawati Salam

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 22 Februari 2024, Pukul 15.11 – 16.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) M. Guntur Hamzah
- 2) Ridwan Mansyur
- 3) Enny Nurbaningsih

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mohammad Erzad Kasshiraghi
2. Fara Dilla
3. Annisa Nabila

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.11 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Sudah siap, Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [00:02]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:03]

Oke, baik. Perkara Nomor 24/PUU-XXII/2024 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 586 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Oke, silakan Saudara Pemohon memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [00:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan kami Kuasa Hukum dari Pemohon memperkenalkan diri kami. Kami ada bertiga di sini selaku Kuasa Hukum. Saya sendiri bernama Mohammad Erzad Kasshiraghi, di sebelah saya bernama Fara Dilla, dan di sebelahnya lagi bernama Annisa Nabila. Untuk Prinsipal tidak dapat hadir, namun diwakili oleh kami bertiga, Yang Mulia. Demikian.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02]

Oke, baik. Saudara Kuasa ya, jadi Prinsipal enggak ada yang ... enggak hadir, sementara ini ada Kuasa tiga yang hadir, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [01:12]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:13]

Tiga-tiganya Kuasa. Oke, baik. Terkait dengan Perkara Nomor 24 ini berdasarkan surat penugasan dari Mahkamah, kami sebagai Majelis Panel, Saya Guntur Hamzah. Di sebelah kanan saya, Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih. Dan di sebelah kiri saya, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur yang akan diberi tugas untuk selaku Hakim Panel, dan untuk itu saya persilakan Saudara Pemohon atau Kuasanya silakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya saja, ya, dan nanti ditutup dengan Petitum. Enggak usah dibacakan keseluruhan, poin-poin pentingnya saja karena kami semua sudah membaca Permohonan Saudara. Bisa dipahami?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [02:08]

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:08]

Oke, silakan. Mohamad Erzad Kasshiraghi, Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [02:14]

Terima kasih, Majelis yang kami muliakan, izinkan kami Kuasa Hukum Pemohon dengan ini menyampaikan pokok-pokok Permohonan kami sebagai berikut.

Bahwa Permohonan ini adalah permohonan pengujian Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk identitas Pemohon dianggap dibacakan. Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Selanjutnya, Pemohon menyampaikan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon yang akan Pemohon sampaikan pada bagian yang menjelaskan kronologis yang menjelaskan kerugian konstitusional Pemohon pada poin 7.

Bahwa kasus konkret yang dialami Pemohon adalah Pemohon sebelumnya merupakan penggugat dalam perkara sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melawan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dimana gugatan Pemohon telah diputus kabul sebagian oleh PTUN Jakarta melalui Putusan Nomor

28/G/TF/2022/PTUN-Jakarta dengan amarnya yang menyatakan dianggap dibacakan.

Bahwa atas putusan a quo Menteri ATR BPN RI mengajukan banding dan pada putusan banding menguatkan putusan sebelumnya dengan perbaikan amar, sehingga menjadi kabul seluruhnya melalui Putusan Nomor 171/B/TF/2022/PTUN-Jakarta dengan amarnya menyatakan, dianggap dibacakan.

Bahwa atas putusan banding PT TUN Jakarta Menteri ATR BPN RI mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus melalui Putusan Nomor 184K/TUN/TF/2023 dengan amarnya yang menyatakan, dianggap dibacakan.

Bahwa atas putusan kasasi Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap, Pemohon pada tanggal 7 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan kepada Menteri ATR BPN RI agar melaksanakan putusan a quo secara sukarela.

Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 2023, Pemohon menerima jawaban dari Menteri ATR BPN RI melalui surat nomor, yang dianggap dibacakan. Yang pada pokoknya menerangkan Menteri ATR BPN RI akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan a quo.

Bahwa dasar hukum peninjauan kembali dalam perkara di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara adalah mengacu kepada Pasal 132 ayat (1) undang-undang a quo yang berbunyi, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."

Bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (1) undang-undang a quo yang tidak membatasi badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara in casu Menteri ATR BPN RI untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan kasasi a quo yang telah berkekuatan hukum tetap sungguh sangat merugikan hak konstitusional Pemohon, sebab pertama, berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi Pemohon karena menurut Pemohon proses penyelesaian sengketa di PTUN sudah sangat panjang. Pemeriksaan perkara pun sangat ketat ... ketat, baik dari segi formil, formil gugatan maupun materi gugatan. Ketika suatu perkara telah diputus pun negara telah memberikan hak banding dan hak kasasi bagi badan dan atau pejabat TUN in casu Menteri ATR BPN RI untuk mengajukan keberatan. Sehingga menurut Pemohon tidaklah adil jika dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, badan dan/atau pejabat TUN masih diberikan kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali.

Kedua, berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bahwa di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara eksekusi atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pelaksanaannya sangat bergantung pada etikat baik dan kesadaran hukum dari badan dan/atau pejabat TUN yang digugat.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:09]

Ya, langsung ke C. Pokok Permohonan. Karena itu sama saja maknanya nanti yang Saudara mau sampaikan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [07:15]

Baik, Yang Mulia. Pokok Permohonan. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945 Indonesia adalah negara hukum. Bahwa konsep negara hukum baik *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl maupun *the rule of law* yang dipopulerkan oleh A.V. Dicey, kedua konsep negara hukum tersebut menghendaki agar setiap tindakan penguasa harus menurut dan didasarkan atas hukum, tidak didasarkan atas kemauan dari penguasa belaka. Dengan demikian, kekuasaan penguasa akan dapat dibatasi dalam arti terkontrol dan di lain pihak hak-hak asasi warga negara akan terlindungi dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang penguasa. Adapun hukum yang dimaksud bukanlah sekadar hukum dalam arti formil atau hukum yang sudah memenuhi prosedur pembentukannya dan dibuat oleh pembentuk undang-undang, melainkan hukum yang hidup di masyarakat dan hukum yang adil.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan hak asasi warga negara, maka sebuah negara hukum harus mengatur pembatasan kewenangan badan-badan dan/atau pejabat pemerintahannya secara tegas. Tidak hanya pembatasan kewenangan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah, tetapi juga pembatasan kewenangan dalam proses penegakan hukum atau *due process of law*. Kewenangan yang berlebihan dalam proses penegakan hukum berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah terhadap warga negaranya. Sebagaimana pernyataan dari Lord Acton, *Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:56]

Oke. Langsung *tidak dibatasinya* di halaman berikutnya karena itu sama saja paragrafnya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [09:03]

Baik.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:05]

“Bahwa secara teoritis historis.”

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [09:06]

Bahwa secara historis, peradilan tata usaha negara diadakan sebagai sarana kontrol yuridis terhadap keputusan atau tindakan dari pemerintah karena pemerintah dianggap berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Seringkali badan dan/atau pejabat pemerintah mengeluarkan keputusan yang sifatnya onjuist, tidak tepat atau tidak betul, atau melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum ... melanggar undang-undang atau melanggar hukum baik secara aktif, maupun secara pasif.

Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahannya dibuat dengan tujuan agar penyelesaian sengketa antara warga masyarakat dengan pemerintah dapat diselesaikan dalam lingkup peradilan tersendiri, yaitu melalui pengadilan tata usaha negara, tidak diselesaikan melalui pengadilan umum sebab perkara tata usaha negara memiliki ciri khusus yang berbeda dengan perkara perdata, antara lain dalam perkara tata usaha negara yang dapat menjadi penggugat hanya seorang atau badan hukum perdata, sementara badan dan/atau pejabat pemerintah selalu berada di posisi tergugat. Kedua, adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat karena diasumsikan bahwa kedudukan penggugat, orang atau badan hukum perdata adalah dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan tergugat selaku pemegang kekuasaan publik. Ketiga, putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak di luar yang bersengketa atau erga omnes.

Bahwa perbedaan karakteristik perkara tata usaha negara dengan perkara perdata merupakan *conditio sine qua non* lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Oleh karenanya, undang-undang a quo haruslah membuat secara komprehensif tata cara penyelesaian perkara tata usa negara, mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali dengan tidak mengadopsi tata cara penyelesaian perkara perdata.

Bahwa Pasal 132 ayat (1) undang-undang a quo tidak mengatur secara spesifik tata cara dan siapa yang dapat mengajukan PK, melainkan mendelegasikan untuk dilaksanakan menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyebutkan, dianggap dibacakan.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:26]

Ya, dianggap dibacakan. Itu sampai a, b, c, d, e, f dianggap dibacakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [11:33]

Kemudian. Bahwa siapa yang dapat mengajukan PK selama ini mengacu pada Pasal 68 (...)

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:39]

Ya, dianggap dibacakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [11:41]

Dianggap dibacakan.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:42]

“Bahwa.”

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [11:42]

Bahwa Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Agung merupakan pengaturan yang bersifat umum yang secara historis dirumuskan untuk perkara perdata. Ketika pasal a quo dirumuskan, peradilan tata usa negara belumlah ada. Oleh karenanya, tidak tepat jika pasal a quo diberlakukan untuk mengatur siapa pihak yang berhak mengajukan PK dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Sebab perkara tata usaha negara memiliki ciri khusus yang berbeda dengan perkara perdata. Utamanya karena dalam perkara tata usaha negara kedudukan pihak tidak seimbang antara warga masyarakat melawan badan dan/atau pejabat pemerintah sebagai perwakilan negara. Seharusnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur tersendiri syarat-syarat PK dan siapa yang berhak untuk mengajukan PK.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008 juga telah menegaskan perlunya diatur siapa saja yang berhak mengajukan PK yang perlu diatur lebih lanjut dalam hukum acara masing-masing peradilan di bawah Mahkamah Agung.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [12:48]

Ya, dianggap dibacakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [12:49]

Dianggap dibacakan.

Bahwa kekuasaan negara dalam proses peradilan haruslah dibatasi, sebagaimana dalam lingkup peradilan pidana Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah membatasi PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Sementara Jaksa sebagai perwakilan negara tidak dapat mengajukan PK. PK oleh Jaksa juga telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023.

Bahwa dengan ratio legis yang sama dengan pembatasan kewenangan Jaksa dalam mengajukan PK dalam lingkup peradilan pidana. Seharusnya dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, badan, dan/atau pejabat TUN juga dibatasi kewenangannya untuk dapat mengajukan PK. Bahwa dalam ilmu hukum dikenal asas (...)

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:43]

Saya kira dianggap dibacakan saja itu, ya, karena tadi sudah diceritakan juga.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [13:48]

Baik.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:49]

Langsung *tidak dibatasinya kewenangan badan*. Ya, di halaman 17.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [14:05]

Bahwa badan dan/atau pejabat TUN dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, ketika mengeluarkan suatu keputusan baik penetapan tertulis maupun tindakan faktual, telah dilindungi oleh suatu asas yang berlaku dalam hukum administrasi negara, yaitu asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio iustae causa*. Yang berarti, demi kepastian hukum setiap keputusan, tindakan dari badan dan/atau

pejabat TUN haruslah dianggap benar menurut hukum sampai dibuktikan sebaliknya dan diputus bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi. Selanjutnya dibacakan (...)

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:43]

Dianggap dibacakan, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [14:44]

Dianggap dibacakan.

31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:45]

Sudah. Terus!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [14:48]

Bahwa ketika suatu keputusan atau tindakan dari badan dan/atau pejabat TUN dianggap telah merugikan warga masyarakat, maka warga masyarakatlah yang diberi beban untuk mengajukan gugatan di PTUN, dan diberi beban untuk membuktikan bahwa keputusan atau tindakan dari badan dan/atau pejabat TUN tersebut telah merugikan dirinya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa untuk memenangkan perkara melawan badan dan/atau pejabat TUN di PTUN adalah tidak mudah, bahkan seringkali gugatan dari warga masyarakat berakhir dengan gugatan ... putusan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Hal demikian dikarenakan pemeriksaan perkara di PTUN sangat ketat, baik dari segi formil gugatan, maupun materi gugatan. Tidak semua orang dapat mengajukan gugatan, melainkan hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki kedudukan hukum. Demikian pula adanya ketentuan tenggang waktu maksimal 90 hari untuk mengajukan gugatan yang terasa tidak adil. Bahwa dalam membuktikan dalil gugatan pun tidak mudah, karena seringkali bukti-bukti surat yang bersifat menentukan justru tidak berada dalam kekuasaan warga masyarakat, melainkan berada dalam kekuasaan badan dan/atau pejabat TUN yang bersangkutan karena mereka lah yang mempunyai akses terhadap dokumen-dokumen negara.

Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh PTUN pun hanya terbatas dari segi rechtmatigheid atau penilaian dari segi yuridis. Hakim dilarang menguji dari segi doelmatigheid atau dari segi kemanfaatan kebijakan, meskipun Hakim tidak sependapat dengan keputusan

dan/atau tindakan yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat TUN yang bersangkutan

Bahwa (...)

33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:34]

Ya. Karena itu lebih pada historical background, langsung saja 2.21, halaman 21, ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [16:45]

Baik. Bahwa Mahkamah haruslah mempertimbangkan realita hukum saat ini, dimana pedoman penanganan perkara oleh badan-badan pemerintah mewajibkan penanganan perkara harus dilakukan sampai ke tingkat PK.

Bahwa memberikan hak kepada badan dan/atau pejabat pemerintah untuk mengajukan PK, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena dalam praktiknya, upaya PK hanya digunakan sebagai alasan untuk menunda atau memperlambat pelaksanaan eksekusi atas suatu putusan, sebagaimana kasus konkret yang dialami Pemohon. Hal ... Hal ini membuat PK kehilangan esensinya sebagai upaya hukum luar biasa.

Selanjutnya, dibacakan ... dianggap dibacakan.

35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:31]

Ya, dianggap dibacakan. Petitum?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [17:34]

Petitum.

37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:35]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [17:36]

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) yang menyatakan, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung" adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hanya seorang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [19:07]

Baik. Terima kasih, Saudara Erzad Kasshiraghi, ya. Jadi ... dan juga tentu dengan Kuasa Hukum yang lain, Annisa Nabila dan Fara Dilla, ya. Ini Erzad Kasshiraghi ini dari ... apa ... law firm, ya, atau apa?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [19:25]

Ya, dari law firm, Yang Mulia.

41. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [19:27]

Law firm apa? Bisa (...)

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [19:29]

Triumvirate.

43. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [19:29]

Oh, Triumvirate, oke.

Baik. Ini sidang kita hari ini adalah Sidang Pendahuluan ... Pemeriksaan Pendahuluan, ya. Sehingga, ada kewajiban bagi Mahkamah untuk menyampaikan penasihatan, ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [19:42]

Baik, Yang Mulia.

45. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [19:43]

Jadi, cukup didengarkan baik-baik, ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [19:46]

Baik.

47. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [19:46]

Tidak perlu juga... kalau mau enggak dicatat juga enggak perlu karena nanti ada transkrip, ya, yang bisa Saudara download atau bisa nanti ... melihat nanti ... anunya ... live streaming atau kanal YouTube Mahkamah, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [19:59]

Baik, Yang Mulia.

49. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [20:00]

Tapi yang penting, pahami nasihat yang diberikan oleh Yang Mulia Bapak Ibu Hakim.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [20:04]

Baik, Yang Mulia.

51. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [20:03]

Untuk itu, sebagai pemberi nasihat pertama, saya persilakan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Silakan, Prof. Monggo!

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Guntur Hamzah dan Anggota Panel, Prof ... Bapak Ridwan Mansyur.
Kepada Kuasa Pemohon, ya. Sudah pernah beracara di MK?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [20:31]

Baru pertama, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:33]

Oh, baru pertama, baru pertama. Ini Fara Dilla dan Annisa Nabila ini sudah advokat?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [20:39]

Belum, Yang Mulia. Masih berstatus mahasiswa.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:43]

Mahasiswa magang. Tapi sudah dapat kuasa, ya? Saya lihat tanda tangannya ada di sini di Surat Kuasanya nih, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [20:48]

Sudah dapat kuasa.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:49]

Sudah dapat kuasa. Ya, nanti kalau sudah dapat kuasa, untuk permohonan ini teken juga.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [20:55]

Baik, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:54]

Yang teken kan baru satu nih, Mohammad Erzad saja, ya. Jadi sekalian saja dilengkapi tanda tangannya, ya.

Jadi yang pertama begini, ini perihalnya oke sudah lengkap, walaupun baru pertama sudah mulai tertata, begitu ya.

Kemudian bagian identitas, ini dibalik, ya. Karena yang bertanda tangan di bawah ini kan adalah dari kuasa hukum, ya. Kalau begini kan selanjutnya disebut Pemohon jadi agak kurang sinkron, begitu ya. Nanti dibalik ya, tatanannya. Nanti bisa dilihat contoh-contohnya di laman MKRI itu, ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [21:24]

Baik, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:26]

Ada beberapa ... apa namanya ... hal yang bisa dijadikan rujukan di situ. Kemudian, nanti setelah dibalik ya, kuasa hukumnya dulu dijelaskan di situ, ya. Kemudian Pemohonnya ini enggak usah dibuat detail seperti ini identitasnya. Justru harus ada yang dirahasiakan, tempat tanggal lahir, NIK itu dirahasiakan saja, toh sudah ada fotokopi KTP nanti yang diserahkan ke MK untuk menunjukkan apakah yang bersangkutan adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, ya. Itu enggak usah diisi, sesuai dengan PMK Pasal 10, cukup nanti nama, kemudian pekerjaan, alamat. Itu saja, ya. Yang lain-lainnya enggak perlu dimunculkan di situ. Nah, itu bagian identitas nanti dirapikan, ya.

Kemudian di bagian Kewenangan Mahkamah, ini sudah masuk ... hampir masuk semua, Undang-Undang Dasar sudah ada, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga sudah ada, di sini sudah dimasukkan. Hanya ada yang perlu kemudian ditata lagi di halaman 4 itu, ada yang double, ya. Kalau ... setelah kemudian Anda menyebutkan bahwa kewenangan itu setelah undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan di sini ya, kemudian yang Anda mohonkan pengujian kan sudah ada di angka 6, ya. Dan kemudian yang dijadikan batu ujinya atau dasar pengujian sudah ada di halaman 4, ya. Itu dijadikan satu saja. Jadi, apa yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 132 ayat (1) ya, kemudian batu ujinya ada di halaman 4 digabung di bawahnya, yang bagian atasnya itu enggak perlu lagi ada, gitu ya. Karena ini ... apa namanya ... jadi double. Ya, Petitumnya juga enggak usah muncul di sini, Petitum ada tempatnya lagi sendiri.

Setelah itu baru Anda buat kesimpulannya. Bahwa kesimpulannya yang sudah Anda munculkan di sini dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo karena yang diuji itu adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya. Itu Anda rapikan lagi.

Kemudian yang bagian ... ini Anda membuatnya dengan huruf B besar, yaitu Kedudukan Hukum. Ini uraiannya, Anda terlalu banyak menguraikan kasus konkretnya. Kasus konkret sih oke, enggak ada masalah, itu sebagai pintu masuknya saja. Ini kalau uraian hampir semuanya ini, uraian kasus konkret. Jadi ada kasus konkret, kemudian diajukan ke PTUN, tingkat pertama menang kemudian banding kalah, kasasi menang, kan begitu. Itu diringkas saja. Diringkas sebagai pintu masuknya di situ, baru Anda menjelaskan sesuai dengan ... apa namanya ... yang di sini sudah ada rujukannya, ya, tetapi uraiannya itu yang belum nampak, ya. Anda uraikan karena Anda mengajukan ... ini kan bukan lembaga perbanding berikutnya, tetapi Anda sedang berupaya menguji, ya, sebuah norma dari Undang-Undang PTTUN itu kemudian ... PTUN kepada MK, ya. Jadi Anda uraikan apa sesungguhnya syarat kerugian konstitusionalnya? Pertama, soal hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, dijelaskan apa haknya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Soal hak itu nanti Anda bisa lihat buku saku MK, ada 66 ikon hak konstitusional itu, Anda lihat di sini. Ini kalau dilihat dari batu ujinya kan Anda menggunakan batu ujinya Pasal 1 ayat (3), itu bukan termasuk hak konstitusional itu, tapi dasar pengujian boleh. Pasal 28D itu bagian dari hak konstitusional, itu harus Anda tegaskan, apa hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ya. Kemudian diuraikan lagi, apakah betul hak itu menurut anggapan dari Prinsipal Saudara itu dirugikan akibat berlakunya norma Pasal 132 ayat (1), ya. Terus dijelaskan kerugiannya itu apa? Karena kasus konkret lebih jelas ini, aktual, kan begitu, kerugiannya actual, ya, dan hubungan sebab-akibatnya juga dijelaskan, ya, dari uraian lima ini. Baru Anda menyampaikan di situ bahwa dengan kemudian dikabulkannya permohonan ini, maka anggapan kerugian yang bersifat actual itu tidak lagi terjadi, ya.

Itu Anda uraikan nanti, kelima syarat kerugian hak konstitusional itu dengan memberikan highlights-nya pada kasus konkretnya itu, ya, sebagai pintu masuknya. Jadi kalau tidak ada uraian itu, artinya kurang lengkap yang Anda akan sampaikan di sini, ya. Jadi di-merge, di-mix, dipadatkan, langsung uraian kelima syarat itu. Bisa dimengerti, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [26:17]

Baik, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:18]

Kemudian setelah itu, baru Anda masuk ke Posita, ya. Argumentasi atau pokok permohonan yang Anda maksudkan di sini, ini uraian Positanya. Lah, uraian Posita itu Anda akan menggunakan batu ujinya, kalau dilihat dari permohonan Saudara kan dua. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D. Pasal 28D-nya ayat (1), kan maksudnya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [26:42]

Ya, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:43]

Nah, itu ditegaskan Pasal 28D-nya ayat (1), ya. Nah, nanti pada saat Anda menguraikan bahwa di sini ada persoalan konstitusionalitas norma, itu harus kemudian Anda bangunlah argumentasi yang kuat, satu persatu. Bahwa Pasal 132 ayat (1) itu bertentangan dengan prinsip negara hukum. Nah itu Anda uraikan pertentangannya di situ, ya.

Kemudian ... kalau perlu dikuatkan dengan asas, doktrin, bisa juga Anda tambahkan asas-asas umum AUPB, asas umum pemerintahan yang baik itu. Itu kan ada kurang lebih ada 13 asas di situ. Nah, Anda coba kuatkan di situ untuk menunjukkan bahwa berkaitan dengan peradilan TUN itu memang ada spesifikasinya, ya. Nah, itu coba kemudian Anda kuatkan dengan asas-asasnya di situ, ya.

Kemudian setelah itu, Anda uraikan pula argumentasinya untuk menunjukkan bahwa ada persoalan pertentangan antara Pasal 132 ayat (1) tadi dengan Pasal 28D ayat (1). Nah, pertentangannya di mana? Ini kan Anda sudah bikin ... apa namanya ... sub-subbabnya itu. Tapi yang khusus terkait dengan Pasal 28D ayat (1) nya, jadi tolong nanti lebih di ... apa namanya ... lebih dispesifikasikan untuk uraian-uraian itu ditambahkan dengan doktrin-doktrinnya, dasarnya boleh, Anda sudah melakukan perbandingan juga bagus juga dengan kemudian bagaimana untuk PK, pidana, dan perdata, ya. Nah, Dikuatkan dengan teori, doktrin untuk lebih meyakinkan itu juga lebih bagus, ya. Itu Anda masukkan di situ, ya. Kemudian, supaya bisa menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang Anda maksudkan itu, ya. Bahwa ini adalah terkait dengan ke TUN yang kemudian dimohonkan ke PTUN yang kemudian menang, kemudian kok di-challenge lagi oleh badan TUN-nya. Nah, itu menurut Anda ini tidak menyebabkan adanya sebuah kepastian hukum karena begitu lamanya proses dari peradilan itu sendiri, ya. Silakan nanti Anda kuatkan untuk hal-hal itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini adalah di terakhir ini menyangkut soal Petitumnya. Ini Petitum nanti judulnya diletakkan pas di Petitumnya,

jangan terpisah halamannya. Nah, ini saya kira ini apa yang Anda minta ini kan Anda hanya ingin menambahkan bahwa ini yang bisa mengajukan itu dibatasi adalah seseorang atau badan hukum perdata, silakan saja, itu ... apa namanya ... hak sepenuhnya dari ... apa namanya ... Prinsipal Saudara, ya. Hanya nanti tinggal merapikan saja, menyatakan itu tidak perlu dikasih titik dua, tapi bisa tanda quod unquod, kutip itu ya, di situ bahwa Anda menyatakan bahwa norma itu yang bunyinya terhadap dan seterusnya itu bertentangan dan seterusnya sepanjang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, tanda kutip dua itu quod unquod itu, ya. Itu silakan Anda terkait dengan Petitum, yang kalau saya lihat dari sisi formatnya sudah oke, ini sudah rapi. Anda sudah baca PMK 2/2021, ya?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [30:07]

Sudah, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:09]

Ini memang kelihatannya sudah ... walaupun baru pertama, sudah rapi susunan dari sistematikanya tinggal menambahkan, memberikan penguatan substansinya, ya.

Saya kira itu saja hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada Saudara, silakan kalau mau dipakai, walaupun tidak dipakai itu sepenuhnya hak dari Saudara ya, terima kasih.

69. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [30:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Selanjutnya, saya persilakan Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur. Silakan, Yang Mulia!

70. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [30:41]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Guntur Hamzah dan juga Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

Saudara Pemohon dan juga Kuasa, saya lihat memang sudah banyak tadi disampaikan oleh Prof. Enny, saya lihat memang dari struktur dan formatnya sudah sangat, sudah baguslah ya, artinya memang Saudara-Saudara tapi harus melengkapi walaupun kadang kala memang terlalu detail juga gitu, tapi ya, bagus juga, tidak apa-apa kalau memang itu sudah Saudara buat.

Nah, ini Saudara menguji Pasal 132 ayat (1) ya, dengan batu uji Pasal 1 ayat (3) dan juga Pasal 28D ayat (1). Nah, ini memang menurut

Saudara ini belum pernah diuji oleh Mahkamah pasal ini, ya, Pasal 132 ayat (1) ini. Nah, saya akan menyampaikan sedikit saja beberapa nasihat, kesempatan untuk Saudara-Saudara untuk memperbaiki dan juga lebih melengkapi atau menyempurnakan dari Permohonan Saudara ini.

Pada kewenangan Mahkamah itu Saudara mengenai Pasal 24C Saudara sebut di sana, ya, Pasal 29 dan sebagainya. Nah, juga mengutip Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, di sini Saudara tapi tidak mencantumkan juga secara lengkap, hanya fokus pada Pasal 29 padahal ada juga di huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu yang juga bisa Saudara pakai untuk dianalisa oleh Saudara menjadi bagian untuk membuat lebih lengkapnya pembahasan Saudara sebagaimana dalil-dalil yang Saudara akan ajukan.

Kemudian juga tadi belum mencantumkan Pasal 2 PMK 2/2001[sic!] yang tadi disampaikan kepada Saudara Untuk lebih melihatnya secara teliti, dibaca kemudian diimplementasikan dalam permohonan ini, ya. Saudara tambahkanlah Pasal 2 PMK 2/2001[sic!] itu tentang tata beracara dalam perkara pengajuan undang-undang dalam bagian di kewenangan Mahkamah. Saudara masukkan di sana, Saudara elaborasi untuk menjadi lebih baik.

Kemudian di kedudukan Pemohon, ya. Saudara-Saudara mengkuualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berdasarkan peristiwa kasus konkret di PTUN Jakarta. Nah, yang mengajukan upaya hukum peninjauan luar biasa peninjauan kembali. Memang kalau kita lihat di Pasal 66 itu Undang-Undang Mahkamah Agung, ya, Pasal 6 ayat (2) itu peninjauan kembali itu tidak selalu dilakukan menurut ... apa ... beberapa praktik, dalam hal praktik itu pada praktiknya sesungguhnya sudah ditentukan bahwa peninjauan kembali itu tidak menanggukkan eksekusi, tetapi tetap saja kadang kala karena pihak-pihak itu masih meneruskan menindaklanjuti sampai kepada peninjauan kembali, sehingga hak-hak dari yang telah dinyatakan oleh pengadilan memenangkan perkara itu menjadi tidak memiliki ... belum dapat memenuhi haknya, sedangkan gongnya itu adalah putusan kepada putusan terakhir, dan peninjauan kembali itu tidak menghambat eksekusi, tetapi tetap saja diperpanjang karena pengadilan kadang-kadang juga tidak berani mengeksekusi dengan adanya peninjauan kembali. Nah, itu Saudara bahas di sana, Saudara bandingkan, Saudara juga search di Mahkamah Agung, pada website Mahkamah Agung di ... apa ... direktori putusan dilihat perkara-perkara karena ini kan sebagian besar tentunya Saudara tidak akan menemukan kalau yang TUN itu yang lain diajukan PK, tetapi dengan Saudara membandingkannya dengan perkara-perkara pada peradilan umum misalnya di pidana pada kasus pidana perdata mudah-mudahan bisa lebih membuka ... apa ... mengembangkan lagi apa yang Saudara uraikan di sini sehingga Saudara

betul-betul memiliki ... apa ... referensi yang kuat untuk memperkuat apa yang Saudara mohonkan itu.

Kemudian juga mengenai kerugian tadi Yang Mulia Prof. Enny sudah menyampaikan, Saudara harus jelaskan lebih ... apa ... lebih jelas lagi mengenai kerugian konstitusional Pemohon, seperti apa penting bagi Saudara untuk mengajukan hak uji materiil terhadap pasal ini, sehingga tidak sampai berlarut-larut sampai ke peninjauan kembali yang memang menurut Saudara ya, akan sangat merugikan, itu dielaborasi lagi. Di alasan-alasan Pemohon, ya saya kira Saudara sudah menyampaikan pokok-pokoknya sudah cukup.

Nah, di Petitem itu, Petitem 2 Pemohon itu Saudara, ya. Saudara kan ini menyampaikan ada putusannya hanya perdata saja, sedangkan TUN kan itu hanya tidak ada upaya hukum peninjauan kembali, ya itu, hanya sampai kasasi. Jadi, Saudara tegaskan mengapa ... dasarnya seperti apa yang Saudara uraikan di dalam dalil Saudara secara lebih detail lagi. Ya, silakan apabila Saudara akan memperbaiki apa yang sudah saya sampaikan dan juga Yang Mulia Prof. Enny sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

71. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [36:51]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Jadi, Saudara Erzad Kasshiraghi, ya, jadi sudah cukup banyak ya, catatan-catatan yang sifatnya memberi masukan, tapi kembali lagi apakah Saudara sama pemikirannya atau sama pendapatnya untuk memasukkan itu atau tidak itu silakan, ya, nanti Anda pertimbangkan.

Saya tinggal menegaskan saja. Yang pertama Bahwa pasal yang Saudara uji itu Pasal 132 itu, itu kan ada di pasal awal, di Undang-Undang 586.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [37:27]

Ya, betul.

73. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:29]

Sehingga sebetulnya tidak perlu ada sebagaimana diubah, ya. Karena meskipun undang-undangnya berubah, tapi Pasal 132 itu ada di awal, ya, Undang-Undang 586, tidak ada di perubahan-perubahan. Sehingga tidak ada relevansinya dengan perubahan undang-undang yang sudah beberapa kali diubah, kan gitu. Karena dia ada di induk dan tidak pernah diubah. Oke, itu satu ya.

Jadi halnya nanti cukup, halnya permohonan pengujian Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 586 saja, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gitu, ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [38:05]

Baik, Yang Mulia.

75. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [38:07]

Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 karena memang itu masih eksis, ya, meskipun terjadi perubahan beberapa kali Undang-Undang PTUN itu.

Kemudian yang kedua, Saudara ini kan sebagai pemula nih ya, di Mahkamah Konstitusi. Tapi di pengadilan lain sudah pernah?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [38:26]

Di PTUN seringnya, Yang Mulia.

77. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [38:29]

Di PTUN ya, oke. Keadatipun Saudara pemula, saya melihat permohonan Saudara itu sudah lumayan bagus ya, sudah memiliki standar-standar pengajuan permohonan. Namun, tadi catatannya tadi, yang tanda tangan ini, tidak hanya Anda sendiri, ya Saudara Erzad, tetapi juga karena ini ada kuasa diberikan kepada tiga, maka juga Annisa maupun Fara Dilla juga tanda tangan, meskipun mahasiswa.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [38:57]

Baik, Yang Mulia.

79. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [38:57]

Jangan karena dia mahasiswa kemudian enggak usah saja, enggak boleh. Karena dia secara hukum dia adalah Kuasa, gitu.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [39:06]

Baik, Yang Mulia.

81. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [39:06]

Sekaligus juga bagi Annisa dan Fara, ya belajar. Ini tanggung jawab ini, ya. Jadi mengikuti betul, jangan hanya formalitas diberikan kuasa, tapi ikuti betul supaya ini bisa mempercepat Anda. Ini namanya learning by doing, gitu ya. Belajar sambil melaksanakan langsung praktik. Itu bagus sekali kalau sudah seperti itu. Ya, jadi ... tapi harus diikuti karena ini ada tanggung jawab Anda selaku Kuasa.

Ini ... kemudian redaksinya di awal itu, *dengan hormat, ya, kami yang bertanda tangan di bawah ini*, loh ini yang bertanda tangan di bawah ini nama bukan Ibu Rahmawati Salam yang menandatangani, tapi Kuasa. Berarti di situ, kami yang bertanda tangan ... apa ... atas nama Prinsipal, ya. Nama ini, ini, baru tanda tangan, ya. Jadi, kalau ini *kami yang bertanda tangan di bawah ini*, kok satu orang ini? Padahal *kami* ini maksudnya Kuasa, kan?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [40:14]

Ya.

83. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [40:15]

Nah, gitu dia. Jadi, coba dibaca, direnungkan baik-baik, "Wah, ini tidak anu ini, padahal yang tanda tangan kuasa, bukan Ibu Rahmawati Salam yang tanda tangan." Kan gitu, ya?

Oke, kemudian Saya kira kalau soal Legal Standing apa semua tadi sudah disampaikan itu Anda sudah punya kasus konkret sebagai pintu masuk, ya. Tetapi yang terpenting bagi Saudara perhatikan adalah bahwa ini kan Saudara ini ada persoalan kaitannya dengan ... apa ... upaya hukum yang ditempuh oleh pejabat tata usaha negara, PTUN ... PJTUN, ya, yang melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK, ya. Sementara tadi Yang Mulia tadi Dr. Ridwan Mansyur sudah menyampaikan bahwa Pasal 66 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu sangat jelas bahwa PK tidak (...)

84. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [41:15]

Menunda.

85. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [41:15]

Ya, menunda pelaksanaan putusan, kan gitu. Jadi, apa artinya? Mestinya kan pejabat TUN itu, dia harus melaksanakan putusan kasasi,

kan begitu. Nah, tapi dia tidak laksanakan dengan alasan dia mau mengajukan PK, kan gitu ya? Nah oleh karena itu, di sini berlaku undang-undang tentang layanan publik. Nah, apakah Saudara sudah menempuh ke Ombudsman menyampaikan bahwa nih, ya, pejabat TUN ini tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung, gitu. Kasasi Mahkamah Agung. Sudah belum?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [41:53]

Sudah, Yang Mulia.

87. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [41:53]

Sudah. Terus di sana apa?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [40:54]

Jawaban dari Ombudsman justru mengatakan itu bukan ranahnya mereka katanya.

89. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [42:01]

Nah, tapi sudah disampaikan (...)

90. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [42:02]

Sudah disampaikan.

91. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [42:02]

Di Permohonan ini?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [42:03]

Oh, belum, Yang Mulia. Akan saya masukkan.

93. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [42:04]

Nah, itu kemukakan juga.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [42:07]

Baik.

95. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [42:07]

Ya. Bahwa kalau itu dia katakan bukan ranahnya, ya. Berarti, ya, yang penting sudah upaya itu sudah ditempuhkan, kan gitu.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [42:15]

Ya, Yang Mulia.

97. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [42:15]

Nah oleh karena itu, sekarang Saudara tinggal bagaimana memperkuat argumentasi yang ingin membatasi pejabat ... apa ... membatasi pihak yang dapat mengajukan PK. Ya, yang ingin meng-exclude, ya, pejabat TUN, kan, gitu?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [42:38]

Ya.

99. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [42:38]

Yang hanya boleh hanya orang atau badan hukum perdata. Dan Anda mengambil logika seperti dengan putusan Mahkamah Konstitusi untuk PK itu hanya kepada terpidana atau ahli warisnya, kan gitu? Nah dalam kaitan ini, Anda tentu harus memperkuat, ya, apa ini ratio legis-nya kenapa itu harus di-exclude-kan, gitu. Nah dalam hal ini, tentu Anda harus menjelaskan sejarah tentang berdirinya peradilan tata usaha negara. Di sini ada, tapi tidak mengena soal itu. Mulai dari bagaimana di Belanda, ya. Di situ dibentuk misalnya Komisi De Monchy, komisi de Grinten, yang semuanya tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, bukan perlindungan kepada pejabat, tapi kepada warga negara atas tindakan sewenang-wenang dari pejabat tata usaha negara. Itu dijelaskan itu sehingga di sini kelihatan bahwa yang sebetulnya tujuan dibentuknya PTUN itu adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga negara atas tindakan sewenang-wenang pejabat Tata Usaha Negara.

Nah, itu akan related nanti, ya, begitu ceritanya ini supaya bisa kelihatan itu ada kaitan dengan keinginan Saudara untuk ... apa namanya ... me-exclude-kan, ya, pejabat Tata Usaha Negara. Tapi ini adalah ... apa namanya ... gambaran umum saja yang saya sampaikan. Detail-detailnya silakan tentu Anda mempelajari lagi, ya. Nah, kalau memang itu Anda sepakat, sepaham, ya, silakan, monggo. Kalau tidak juga ya, tidak apa-apa. Karena itu kembali lagi semuanya ada pilihannya kepada Saudara Pemohon, ya.

Ini Pemohonnya dari Ujung Pandang ini, Makassar, ya?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [44:42]

Makassar, Yang Mulia.

101. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [44:47]

Oh. Oke, baik.

Kemudian Saudara ... nah, ini Anda di sini mencantumkan di ... apa ... di Petikum juga, tolong dibuat rapi juga, ya. Karena nanti ini ibaratnya kan Saudara ini mau membuat norma, ya, yang me-exclude-kan, menghilangkan, ya ... apa ... membatasi, bukan menghilangkan, membatasi. Dari tadinya semuanya boleh mengajukan PK, kemudian Anda membatasi. Hanya boleh itu bagi perseorangan atau badan hukum perdata, ya. Dengan logika seperti itu berarti pejabat Tata Usaha Negara enggak boleh, kan gitu, untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Nah, di Undang-Undang PTUN itu, di undang-undang ... apa ... Mahkamah Agung itu, Pasal 66 itu, bukan ke Mahkamah Agung, tapi kepada ... mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, ya. Itu *ke* dengan *kepada*, ya, diperbaiki sedikit biar rumusnya menjadi lebih ... tidak ada perubahan yang signifikan, kecuali yang ada ingin hendak membatasi itu.

Saya kira itu ya, catatan-catatan yang bisa saya sampaikan selaku Ketua Panel. Tadi sudah sangat banyak catatan-catatan atau nasihat yang disampaikan, dan Saudara tinggal, ya, mau mengikuti atau tidak, itu terpulang kepada Saudara Prinsipal dan Kuasa untuk menindaklanjuti, ya. Dan untuk itu saya kira dari kami sudah cukup, apakah ada hal yang ingin disampaikan?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [46:38]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah menerima masukan dan nasihat yang menurut kami sangat bermanfaat. Kami akan lakukan perbaikan nantinya, Yang Mulia, terima kasih.

103. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [46:48]

Ya, oke.

Saudara diberikan waktu untuk memperbaiki kurang-lebih 14 hari. Kalau lebih cepat, ya, silakan, kalau memang mau lebih cepat ini. Tapi itu maksimal 14 hari, dan paling lambat Saudara itu sudah harus menyerahkan Perbaikan Permohonan ini, itu paling lambat hari Rabu, 6 Maret 2024, jam 09.00 WIB, ya. Jangan sampai terlambat, ya, dari ini. Tapi bisa lebih cepat, tapi jangan sampai lewat 6 Maret, jam 09.00 WIB, ya. Kalau bisa lebih cepat, lebih bagus, kan gitu.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [47:28]

Baik, Yang Mulia.

105. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [47:29]

Ya, karena tidak terlalu anu ya ... terlalu banyak hal yang ini, saya kira ini bisa lebih cepat Saudara serahkan, ya. Sehingga bisa juga diagendakan perbaikannya lebih cepat.

106. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [47:42]

Baik, Yang Mulia.

107. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [47:43]

Jadi menyangkut sidang perbaikannya nanti, ya, tergantung dari Saudara menyerahkan cepat atau tidak, tapi kita harapkan lebih cepat, lebih bagus, ya.

108. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [47:51]

Baik, Yang Mula.

109. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [47:52]

Dan tentu nanti diserahkan nanti kemudian Kepaniteraan akan mengagendakan untuk sidang perbaikannya, ya.

110. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [47:58]

Baik, Yang Mulia.

111. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [47:58]

Jadi sehingga sidang perbaikan nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan. Ya, nanti ... kalau perbaikan nanti, supaya tidak berulang lagi nanti membacanya, ya, tentu yang Saudara tambahkan perbaikan saja.

112. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [48:18]

Ya, Yang Mulia.

113. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [48:18]

Jadi, bikin semacam ringkasan yang Saudara nanti baca ... sehingga ndak membacakan lagi, ya. Ringkasannya, Petitumnya terakhir yang sudah rapi, gitu, ya. Ini juga spasi-spasinya juga saya lihat masih ... anu ... belum rapi, ya.

Saya kira seperti itu. Cukup, ya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [48:41]

Cukup, Yang Mulia.

115. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [48:42]

Baik. Yang Mulia, masih ada? Cukup? Ya, silakan dari Yang Mulia. Masih ada dari Yang Mulia Prof. Enny.

116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [48:49]

Ya, ini karena baru pertama, jadi harus lebih lengkap, ya. Baru pertama beracara di MK.

Jadi, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panel bahwa 14 hari kerja jangka waktu untuk melakukan perbaikan. Karena kami di Mahkamah ini akan menghadapi persidangan PPHU (Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu), nanti andaikata, ya, tanpa mengurangi hak Saudara. Kalau misalnya lebih cepat itu disampaikan, lebih bagus, gitu.

117. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [49:14]

Baik, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:14]

Tanpa mengurangi hak, lho, ya.

119. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [49:15]

Baik.

120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:16]

Ya, itu lebih bagus. Nanti akan segera bisa diagendakan.
Kemudian yang kedua, itu adalah ... tadi kan mengatakan mau diperbaiki?

121. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [49:24]

Ya, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:25]

Ya, mau diperbaiki. Nanti pada waktu persidangan berikutnya, itu disiapkan nanti pokok-pokok perbaikannya.

123. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI [49:31]

Baik.

124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:31]

Yang satunya bundle lengkap perbaikan, yang satunya pokok-pokoknya itu. Jadi, lebih enak nanti, ya, tidak usah dibaca semuanya.

**125. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ERZAD KASSHIRAGHI
[49:38]**

Baik.

126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:38]

Begitu, ya.
Begitu saja, Pak Ketua.

127. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [49:40]

Ya. Saya kira sudah jelas, ya, disampaikan tadi oleh Yang Mulia Prof. Enny.

Cukup, ya. Dengan demikian, sidang kita selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.01 WIB

Jakarta, 22 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

